



## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 281/KPTS/DISDAG/2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA LUBUKLINGGAU  
PERIODE 2025-2030

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Tim Pemilihan menyampaikan nama calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur dan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 779/KPTS/DISDAG/2024 telah dibentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa sesuai Surat hasil uji kelayakan dan kepatutan Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Nomor 03/PEM-TPK/BPSK/2024 tanggal 2 Desember 2024 telah menetapkan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang lulus penilaian;
- d. bahwa Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya Nomor 87/Disdag/PKTN/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 menyampaikan nama-nama anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);